

FAKTOR PENYEBAB SENGKETA TANAH ULAYAT

¹Yesi Fitria Sari, ²Nurman S, ³Henni Muchtar, ⁴Susi Fitria Dewi

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: Nurman S

E-mail: nurmans@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan sumbernya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik membercheck dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum yaitu hak penguasaan rumah dan tanah yang dilakukan sepihak oleh anak pisang, dalam pengelolaan tanah pihak yang mengelola (anak pisang) meminta izin kepada bako untuk tinggal di rumah tersebut dari pada rumah dan tanah habis ditanami tanaman liar. Akan tetapi setelah bertahun-tahun mengelola rumah dan tanah, anak pisang menganggap rumah dan tanah menjadi miliknya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Kata Kunci: sengketa adat, tanah ulayat, KAN

ABSTRACT

This research aims to find out what factors cause community customary land disputes in Nagari Salido, Pesisir Selatan Regency. This research uses descriptive methods. Informants in the research conducted by researchers used purposive sampling techniques. The types of data and data sources that the author uses in this research are primary data and secondary data, while the sources are primary data sources and secondary data sources through interviews and documentation. Testing the validity of this research data uses member checking techniques and source triangulation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are that the factors that cause communal land disputes are the right to control the house and land which is carried out unilaterally by the anak banana. In managing the land, the managing party (anak banana) asks the bako for permission to live in the house rather than the house and land being planted. wild plants. However, after years of managing the house and land, the banana child considered the house and land to be his. The resolution of customary land disputes is resolved by the Nagari Customary Meeting Institution.

Keywords: customary disputes, customary land, nagari customary density



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan tanah akan selalu dibutuhkan oleh manusia baik untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan dan sebagainya, bahkan untuk menopang peradaban suatu bangsa. Di Minangkabau pola kepemilikan tanah bersifat milik komunal (milik suku, kaum, dan nagari) yang sifatnya tidak bisa dimiliki oleh satu orang dan tidak bisa didaftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja. Tanah Ulayat kaum dimiliki secara bersama-sama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara utuh yang tidak di bagi-bagi, tanah ulayat kaum ini merupakan tanah ulayat yang lebih menonjol dari tanah ulayat yang lainnya. Tanah ulayat kaum di sebut juga tanah pusako tinggi kaum, fungsi tanah ulayat kaum sebagai jaminan kehidupan suatu kaum. Penguasaan tanah ulayat kaum sudah tidak bisa diketahui lagi asal-usulnya karena jarak penguasaan tanah ulayat yang pertama dengan kaum terakhir memiliki waktunya begitu jauh.

Tanah ulayat kaum sering menimbulkan perselisihan baik perselisihan dalam kaum itu sendiri maupun perselisihan kaum dengan pihak lainnya. Sengketa yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan, salah satu penyebab sengketa pewarisan dalam kaum karena kurangnya pengetahuan dari anggota kaum falsafah “ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok”. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum berpandangan, bahwa tanah ulayat tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Sedangkan pada dasarnya “ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok” ini menyatakan hasil pengelolaan hanya dapat dimiliki oleh anggota kaum yang dilakukan secara bergiliran. Sedangkan tanah ulayat kaum tetap menjadi milik kaum. Sengketa tanah ulayat kaum juga dapat terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Sengketa tanah ulayat kaum ini dapat di contohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain berpendapat bahwa sebidang tanah ulayat merupakan milik kaumnya sehingga dapat menimbulkan perselisihan antar kaum.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Perda No. 6 Tahun 2008 mengenai Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 12 pasal 1 mengartikan sengketa tanah ulayat diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batango turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian yang telah ada. Diantaranya penelitian diantaranya penelitian Titin Fatimah (2010) yang menemukan faktor-faktor pendorong terjadinya sengketa tanah ulayat karena masyarakat menganggap silih jahiah yang diberikan kepada investor bukan berarti mereka menjual tanah ulayat kepada investor, silih jahiah dan kebun plasma dilakukan dengan cara kemitraan oleh masyarakat dengan investor menurut Masyarakat adalah bentuk kompensasi yang didapat karena investor mengelola tanah ulayat mereka untuk usaha Perkebunan. Jika masa berlaku HGU sudah berakhir atau tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh investor, maka tanah itu kembali lagi kepada mereka bukan kepada negara. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan antara masyarakat dengan investor.

Dampak sosial dari sengketa adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat. Selain itu, selama sengketa berlangsung tanah ulayat tersebut

berada dalam status quo sehingga tanah ulayat tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam, yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak. Dalam penelitian Aulia Ade Putra (2019) faktor terjadinya sengketa tanah pagang gadai antara mamak penggugat dengan nenek tergugat (Bugih) dan yang menjadi objek gadai yaitu parak yang di kuasai oleh tergugat (Burhanudin). Burhanudin mensertifikatkan dan menjual objek perkara kepada tergugat Asril merupakan Tindakan melawan hukum. Selanjutnya penelitian Jasmir (2018) Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif agar di peroleh secara langsung gambaran sengketa tanah ulayat kaum masyarakat yang terjadi di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena karena sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dengan mendapatkan sumber yang konkrit karena setiap adanya perseteruan yang terjadi melibatkan pihak Kenagarian untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Informan berjumlah 10 Orang, terdiri dari pihak yang bersengketa, mamak kepala waris, pangulu suku dan tokoh masyarakat yang di tentukan menggunakan teknik *purposive Sampling*. Teknik tersebut dipilih karena objek di anggap mengetahui dan dapat memberikan informasi tetang permasalahan yang di teliti. Data penelitian dikumpulkan melalui prosedur observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan menggunakan handphone sebagai alat perekam sekaligus pengambil gambar, panduan wawancara dan alat tulis. Data-data yang telah terhimpun di uji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber guna untuk membandingkan data/fakta dari satu sumber dengan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang dihimpun dan memfokuskan pada hal-hal penting. Selanjutnya, data disajikan menggunakan teks bersifat naratif sehingga mudah dipahami pembaca. Terakhir, peneliti melakukan verifikasi serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Sengketa Tanah Ulayat Kaum Masyarakat di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan

Temuan dalam penelitian menunjukkan tingginya jumlah sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Salido disebabkan oleh dua faktor yaitu dominan. Faktor tersebut meliputi sistem pewarisan dan tanah ulayat yang terbengkalai.

1. Pewarisan

Sengketa tanah ulayat pernah terjadi di Bunga Pasang Kenagarian Salido yaitu sengketa tanah ulayat anggota kaum. Sengketa antara kaum saparuik antara Marlis, Dra. Mawarti dan Suraida. Sengketa ini terjadi karena warisan peninggalan dari H. Abdul Munaf dan Istri Hj. Aidjir berupa sertifikat yang dibuat atas nama (Marlis, Dra. Mawarti dan Suraida) akan tetapi tidak adanya pembagian yang jelas atas tanah tersebut sehingga mengakibatkan adanya rasa ingin memiliki. Sengketa tanah ulayat kaum ini terjadi karena kurangnya penjelasan dan ketegasan tentang pembagian

warisan dari ahli waris kepada pewarisnya, ketidakjelasan pembagian warisan ini dapat menyebabkan pihak ingin memiliki tanah ulayat kaum sehingga menyebabkan perselisihan dalam kaum sehingga terjadinya sengketa tanah ulayat kaum di dalam kaum (saparuiik).

Berdasarkan wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salido Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa harta pusako terbagi atas dua yaitu harta pusako tinggi, harta pusako yang diperoleh dari nenek yang sifatnya turun-temurun dan anggota kaum memiliki hak yang sama. Sedangkan harta pusako rendah merupakan harta pusakan pembelian dari orang tua. Harta pusako tinggi bertujuan untuk mensejahterakan anak kamanakan di kemudian hari yang berfungsi sebagai pemersatu dalam kaum. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan harta pusako dapat menimbulkan perselisihan sehingga menyebabkan sengketa tanah ulayat kaum. Faktor tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman mamak tentang sistem pengelolaan tanah ulayat kaum serta kurangnya pengetahuan anak kemenakan terhadap pewarisan harta pusako.

Berdasarkan wawancara dengan mamak kepala waris/sekaligus sebagai pangulu suku Chaniago menyatakan bahwa sesuai dengan adat yang berlaku di alam erempuanu penerima warisan adalah anak erempuan yang seayah dan seibu jika tanah ulayat tersebut milik ayah atau ibu. Setelah ayah (H. Abdul Munaf) dan Ibu (Hj. Aidir) meninggal dunia akan tetapi pewarisan tidak jelas sehingga mengakibatkan pihak Marlis, Dra. Mawarti dan Suraida sama-sama ingin memiliki. Hal tersebut dapat menyebabkan perselisihan dalam kaum.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

2. Tanah Ulayat yang terbengkalai

Sengketa tanah ulayat terjadi di Nagari Salido disebabkan karena tanah ulayat kaum yang terbengkalai atau tidak terurus dimanfaatkan oleh pihak Masrial Munaf pada tahun 1990-1995 rumah dan tanah di tinggalkan oleh Isbandi Alidin. Setelah itu datanglah Abdul Munaf kepada Syam Siar (Ibu dari Isbandi Alidin) meminta untuk rumah di tempati oleh Masrial Munaf anak dari Abdul Munaf agar rumah dan tanah tidak rusak ditumbuhi tanaman liar. Tanpa mengadakan surat-menyurat dan sewa sampai sekarang (tahun 2020) sehubungan keluarga Isbandi Alidin tidak ada di kampung sehingga rumah tersebut ditempati Masrial Munaf. Dikarenakan sudah lama menepati dan merawat rumah dan tanah Masrial Munaf mengakui bahwa tanah ulayat adalah miliknya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Evilindo selaku Wali Nagari Salido, membenarkan adanya sengketa tanah ulayat suku tanjung yang terjadi pada bulan Agustus 2020 di Nagari Salido antara pihak Isbandi Alidin, Syamsiar dengan Masrial Munaf, Abdul Munaf. Sengketa tanah ulayat kaum ini adalah sengketa antara induak

bako dan anak pisang dari suku tanjuang di Kenagarian Salido. Pihak Syamsiar mempunyai anak yang bernama Isbandi, Am, Ana, Wawan dan pihak anak pisang bernama Masrial Munaf. Dari masing-masing pihak bersengketa merasa memiliki hak atas tanah ulayat yang terdapat di Nagari Salido.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyatakan bahwa rumah dan tanah ulayat di beli tanggal 26 juli 1928 dimiliki oleh nenek Isbandi Alidin sekeluarga secara turun-temurun. Pada tahun 1990-1995 rumah dan tanah di tinggalkan oleh Isbandi Alidin. Setelah itu datanglah Abdul Munaf kepada Syam Siar meminta untuk rumah ditempati oleh Masrial Munaf anak dari Abdul Munaf agar rumah dan tanah tidak rusak ditumbuhi tanaman liar. Tanpa mengadakan surat-menyurat dan sewa sampai tahun 2020 sehubungan keluarga Isbandi Alidin tidak ada di kampung, sehingga rumah tersebut ditempati Masrial Munaf. Pada tahun 2020 Isbandi Alidin sebagai mamak kepala waris menemui Masrial Munaf meminta untuk mengosongkan rumah tersebut karena akan diperbaiki supaya jangan runtuh. Akan tetapi Masrial Munaf menolak untuk meninggalkan rumah tersebut dengan berbagai alasan.



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Kronologis Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kasus Alm. H. Abdul Munaf dan Kasus Isbandi Alidin terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum yaitu mengakui hak milik orang lain menjadi miliknya seperti penulis melakukan penelitian pada sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Salido. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaku

ingin menguasai tanah dan rumah ulayat yang dilakukan secara sepihak oleh anak pisang. Dalam pengelolaan tanah (anak pisang) pihak yang mengelola meminta izin ke induak bako untuk menempati rumah dan mengelola tanah agar tidak habis ditanami tanaman liar, setelah bertahun-tahun menempati rumah dan mengelola tanah. pengelola menganggap tanah rumah dan tanah adalah miliknya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R., & Rose, K. R. (2014). Metodologi penelitian kualitatif
- Amran, A. (2017). Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau Sumatera Barat. *Jurnal hukum acara perdata adhaper*, 3(2).
- Basrowi, S. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586-602
- Fatimah, Titin, Andora, H. (2010). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 36-75.
- Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Hak Milik. *Lentera Hukum*, 5(3), 392-407.
- Jasmir, J. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha. *Soumatara Law Review*, 1(1), 92-111
- Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185-205
- Nelvi, Y. (2015). Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pengalihan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial (Fasum Dan Fasos) Di Pedesaan. *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, 5(1)
- Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa
- Nurdin, Z. (2015). Dilema pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi di sumatera barat pada norma dan implementasi. *Jurnal Media Hukum*, 22(1), 15
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatan.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wowor, F. (2014). Fungsi badan pertanahan nasional terhadap penyelesaian sengketa tanah. *Lex Privatum*, 2(2)
- Wulandari, R. A., Sukron, M., & Efendi, R. (2020). Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 61